



SALINAN

WALI KOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin tiap warga negara bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan mewujudkan keadilan serta kesetaraan gender maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan dan kepastian hukum;
- b. bahwa dalam rangka percepatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam mendukung pembangunan di Kota Jambi, maka diperlukan tindakan nyata dari Pemerintah Kota Jambi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender;
- c. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Kota Jambi agar terselenggara dengan baik maka perlu dibentuk Peraturan Daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Jambi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1346);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 615);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALI KOTA JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

8. Isu Gender adalah kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, manfaat, serta kontrol dalam pembangunan yang bertentangan dengan Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan, dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapatkan akses dan manfaat dari usaha pembangunan untuk ikut berpartisipasi.
11. Responsif Gender adalah perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
12. Analisis Gender adalah proses menganalisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan memperoleh manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
14. Data Terpilah Gender adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan usia atau data terkait Isu Gender berupa hasil kajian, riset, dan evaluasi yang digunakan sebagai indikator adanya kesenjangan Gender.
15. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun dan ditetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk waktu 5 (lima) Tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
18. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk instansi pemerintah atau organisasi lain, yang menjadi panduan dalam mencapai visi dan misi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

20. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
21. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan Pencapaian Kesetaraan Gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
22. Indikator Kinerja Gender adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
23. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
24. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di setiap unit kerjanya.
25. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur dan akademisi dalam melaksanakan analisis terhadap anggaran Daerah.
26. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis untuk mengarusutamakan perspektif gender dalam perencanaan pembangunan, kebijakan, program, dan kegiatan, sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat yang setara antara laki-laki dan perempuan. GAP menjadi dasar untuk menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
27. *Gender Action Budgets* yang selanjutnya disingkat GAB adalah alat perencanaan untuk memastikan anggaran dapat menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan tahapan analisis dan perencanaan anggaran dan merupakan data terpilah gender serta metode GAP untuk kemudian dirinci dalam *Gender Budget Statement*.
28. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
29. *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* yang selanjutnya disingkat SWOT adalah metode untuk mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang memengaruhi pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam suatu program atau kebijakan.

30. *Problem Based Analysis* yang selanjutnya disebut PROBA adalah sebuah kerangka kerja yang lebih luas yang menggunakan analisis gender termasuk GAP untuk menyusun dokumen penganggaran yang responsif gender yang digunakan untuk menerapkan hasil analisis ke dalam alokasi anggaran dan perencanaan.
31. Tim Penggerak adalah perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
32. Forum Data Gender dan Anak adalah wadah komunikasi pada Pemerintah Daerah untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan Data Gender.
33. Sekretariat Bersama adalah forum percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender sesuai target rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang menunjang pencapaian pemerintahan yang baik pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan agar pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergis di tingkat Daerah.
34. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Pengarusutamaan Gender berasaskan:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipatif;
- d. kesetaraan;
- e. non diskriminasi;
- f. responsif gender;
- g. kolaboratif;
- h. tata Pemerintahan yang baik; dan
- i. kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan dan acuan untuk percepatan pelembagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;

- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- d. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, hukum, sosial, pemerintahan dan ekonomi.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. rencana aksi daerah;
- d. kerjasama;
- e. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- f. penghargaan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender.
- (2) Rencana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD; dan
 - d. Renstra PD;

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah;
- b. melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG di daerah;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- d. memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;

- e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG bersama lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pendidikan;
- f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- g. memberikan bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG;
- h. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik dan ketenagakerjaan; dan
- i. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin.

Pasal 8

- (1) Dalam hal perencanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui analisis gender.
- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender GAP, SWOT, PROBA, dan/atau metode analisis lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Analisis gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (4) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan menyusun perencanaan dan penganggaran responsif Gender.
- (5) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam penyusunan GAB/GBS, dan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyusunan rencana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender diatur dalam peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) yang dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran memuat ARG.
- (2) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki lewat penyediaan anggaran di Perangkat Daerah terkait.

- (3) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tujuan sebagai berikut:
- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
 - b. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan;
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
 - d. membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan;
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
 - f. menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki maupun perempuan dari berbagai kelompok sosial dapat diakomodasikan ke dalam belanja/pengeluaran.

Pasal 10

- (1) ARG dibagi atas 3 (tiga) kategori yaitu:
- a. anggaran khusus target gender;
 - b. anggaran kesetaraan gender; dan
 - c. anggaran pelembagaan kesetaraan gender.
- (2) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan PUG.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan ARG diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Wali Kota.
- (3) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan terkait lainnya.

- (4) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;
 - e. sistem informasi dan data terpilah;
 - f. alat analisis gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (5) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat pelebagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua Komitmen

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dan pembangunan yang responsif gender.
- (3) Bentuk komitmen kebijakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dengan menempatkan kesetaraan gender dalam jabatan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah minimal 20 (dua puluh) persen dari jabatan yang tersedia.

Bagian Ketiga Kelembagaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

Kelembagaan PUG terdiri dari:

- a. Pokja PUG;
- b. Tim Teknis; dan
- c. Focal Point PUG.

Paragraf 2 Pokja PUG

Pasal 14

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dibentuk dalam upaya percepatan pelebagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG

- b. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai sekretaris pokja PUG; dan
 - c. seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Anggota Pokja PUG.
- (3) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 15

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Seluruh Perangkat Daerah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
- h. menyusun Profil Gender daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan Tim Penggerak untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun RAD PUG di Daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Tim Teknis

Pasal 16

- (1) Tim Teknis beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan dapat melibatkan tenaga Ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
- (2) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua Pokja PUG.
- (3) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 17

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
- b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- c. melakukan advokasi PUG;
- d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
- e. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
- g. menyiapkan bahan pelaporan Kelompok Kerja PUG.

Paragraf 4
Focal Point PUG

Pasal 18

- (1) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dibentuk dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Ketua yang dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah;
 - c. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian yang membidangi Perencanaan dan Penganggaran; dan
 - d. Anggota terdiri dari pejabat dan/atau staf pada Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan Focal Point sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Wali Kota.

Pasal 19

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
- b. mengkoordinasikan penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
- d. mengkoordinasikan penyusunan data gender;
- e. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan Perangkat Daerah;
- f. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada unit kerja; dan
- g. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Sumber Daya

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, responsivitas dan keterampilan analisis gender.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsivitas dan keterampilan analisis gender maka pemerintah Daerah menyelenggarakan program maupun kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kelima
Data Terpilah dan Sistem Informasi PUG

Pasal 21

- (1) Data terpilah gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin (sex disaggregated) dan umur baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif serta insiden khusus.

- (2) Data terpilah gender menggambarkan peran, kondisi umum, dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan dimasyarakat dan diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, hukum, social budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
- (3) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:
 - a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang Pembangunan;
 - b. perbedaan dari nilai-nilai, peran, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
 - c. alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.

Pasal 22

- (1) Pengumpulan data terpilah gender dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Komunikasi dan Informatika menyerahkan data yang telah terkumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas untuk diolah sebagai data terpilah gender.

Bagian Keenam

Alat Analisis

Pasal 23

- (1) Untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan berdasarkan gender maka dilakukan suatu analisis gender.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan.
- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender GAP, SWOT dan PROBA dan/atau metode analisis lain yang sesuai.

Pasal 24

Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra PD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 25

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Bagian Ketujuh
Partisipasi Masyarakat

Pasal 26

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga, dunia usaha dan media dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 27

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat diwujudkan dengan cara:

- a. melakukan perencanaan yang responsif gender;
- b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan gender;
- c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan
- d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak gender.

BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, maka Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; danmemperkuat sistem dan komitmen Pemerintah dan Lembaga/ Instansi Daerah dalam mengimplementasikan PUG.
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terintegrasi dengan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

BAB V KERJASAMA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), antara lain:

- a. pertukaran informasi;
- b. technical assistance;
- c. penyusunan strategi bersama;
- d. pembentukan model atau pilot project yang mengintegrasikan isu gender;
- e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif gender;
- f. penyusunan data terpilah, statistik gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif gender; dan
- g. peningkatan koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang responsif gender.

Pasal 32

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 33

- (1) Focal Point PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di daerah kepada Gubernur secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 34

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. penyediaan data terpilah;
- d. sasaran kegiatan;
- e. Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
- f. Permasalahan yang dihadapi; dan
- g. inovasi dan upaya yang telah dilakukan.

Pasal 35

Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 36

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di daerah berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

Bagian Ketiga

Pasal 37

Sanksi

- (1) Wali Kota memberikan sanksi administratif kepada perangkat daerah yang tidak melaksanakan PUG.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan dan
 - b. teguran tertulis.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah, setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang telah melaksanakan PUG dan kesetaraan gender.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. memiliki dokumen GAP dan GAB/GBS; dan/atau
 - b. memiliki bukti kegiatan Responsif Gender.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi oleh tim penggerak PUG.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. program pembinaan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 39

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Wali Kota melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kelurahan, Kecamatan dan pada Perangkat Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas Focal Point, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG dan strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 40

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengawasan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan pelaksanaan kegiatan ruang lingkup PUG di daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 20 April 2026
WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 20 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,

ttd.

SISKA OCTORA, S.H., M.H. CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 198003032008042002

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2026 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 2026 (1-8/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Mengingat kepentingan-kepentingan tersebut di atas dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, maka pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud asas penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga Negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga Negara pada khususnya.

Huruf b

Yang dimaksud asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proposional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf c

Yang dimaksud asas partisipatif adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf d

Yang dimaksud asas kesetaraan adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias.

Huruf e

Yang dimaksud asas non diskriminasi adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial dan sebagainya.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Lembaga perguruan tinggi yaitu yang mempunyai kriteria yang telah ditetapkan sebagai Pusat Studi Wanita (PSW) dan Pusat Studi Gender (PSG) oleh Instansi terkait. Dan yang dimaksud pihak lain/yang telah memiliki Sertifikat Fasilitator Gender yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 1